



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2013

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah provinsi.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan perdagangan dalam pemerintahan.
13. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam negeri.
14. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Dirjen SPK adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen.

15. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan luar negeri.
16. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Dirjen KPI adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kerjasama perdagangan internasional.
17. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang selanjutnya disebut Dirjen PEN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan ekspor nasional.
18. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Kepala Bappebti adalah Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi.
19. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi bidang perdagangan di daerah.

BAB III

LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat non fisik.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang mengacu pada RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada 33 gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Gubernur harus:
 - a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib berpedoman pada norma, standar, pedoman, kriteria dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Gubernur selain menetapkan pejabat pengelola keuangan yang meliputi:
 - a. Kepala SKPD sebagai kuasa pengguna anggaran/barang;
 - b. Pejabat pembuat komitmen;

- c. Pejabat penguji tagihan/penanda tangan surat perintah membayar; dan
 - d. Pejabat Akuntansi dan Bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Dirjen PDN, Dirjen SPK, Dirjen Daglu, Dirjen KPI, Dirjen PEN atau Kepala Bappebti mengenai:
- a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh SKPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 7

SKPD Provinsi dilarang melakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang mengakibatkan perubahan output kegiatan termasuk perubahan pagu antar program dan pagu antar kegiatan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah dan gubernur sebagai wakil Pemerintah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian anggaran Kementerian Tahun 2014 melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan.

- (2) Rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara di daerah.
- (4) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi.
- (3) SKPD Provinsi melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan barang milik negara.
- (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN/Barang Milik Daerah.
- (7) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD provinsi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) kepada:
 - a. Menteri melalui aplikasi e-Monitoring Kementerian Perdagangan setiap pencairan anggaran; dan
 - b. Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Kepala SKPD provinsi menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) berupa:
 - a. Laporan keuangan yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah; dan
 - b. Laporan barang milik negara yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri u.p. Sekretaris Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen PDN dan Dirjen Daglu.

Pasal 13

Penatausahaan keuangan dan barang milik negara dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang milik negara dalam pelaksanaan APBN Tugas Pembantuan dan APBD.

Pasal 14

- (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Tata cara penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Tata cara penyusunan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

Pasal 15

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Dirjen PDN, Dirjen SPK, Dirjen Daglu, Dirjen KPI, Dirjen PEN dan Kepala Bappebti.
- (5) Norma, standar, pedoman, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.

- (6) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, dan revidi atas laporan keuangan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.

BAB X

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 17

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur, jika:
 - a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi.

BAB XI

SANKSI

Pasal 18

- (1) SKPD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), SKPD Provinsi dikenakan sanksi penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.

- (3) Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2013

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
1	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	2,325,762,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,021,000,000
		1 Kegiatan Pasar Murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,304,762,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Layanan penerbitan API Online	
		4 Layanan penerbitan SKA	
		5 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		7 Sosialisasi AEC di Daerah	
		8 Layanan Perkantoran	
2	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	3,861,620,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,311,740,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 UKM potensial waralaba daerah yang dikembangkan	
		7 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		8 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		9 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		10 Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah	
		11 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,549,880,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
3	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	4,843,839,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	3,123,500,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 UKM potensial waralaba daerah yang dikembangkan	
		7 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		8 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		9 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		10 Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah	
		11 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,720,339,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	4,100,316,000
4	GUBERNUR/DIYOGYAKARTA	YOGYAKARTA	2,541,300,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 UKM potensial waralaba daerah yang dikembangkan	
		7 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		8 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		9 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		10 Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah	
		11 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,559,016,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
5	GUBERNUR/JAWA/TIMUR	JAWA TIMUR	4,800,733,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	3,051,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 UKM potensial waralaba daerah yang dikembangkan	
		7 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		8 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		9 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		10 Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah	
		11 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,749,733,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
6	GUBERNUR/ACEH	ACEH	3,312,744,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,714,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		3 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		5 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		6 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		8 Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,598,744,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
7	GUBERNUR/SUMATERA/UTARA	SUMATERA UTARA	3,174,576,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,719,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Sosialisasi kebijakan perdagangan dalam negeri	
		4 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		5 Data dan informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		6 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		7 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		8 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		9 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,455,576,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
8	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	4,233,462,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,829,300,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri	
		4 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		5 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		6 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		7 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		8 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		9 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		10 Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah	
		11 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,404,162,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
9	GUBERNUR RIAU	RIAU	2,993,353,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,709,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		6 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		7 Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,284,353,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Sosialisasi AEC di Daerah	
		9 Layanan Perkantoran	
10	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	3,305,687,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,003,600,000
		1 laporan informasi harga bahan pokok	
		2 Kegiatan pasar murah	
		3 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		4 Sosialisasi kebijakan perdagangan dalam negeri	
		5 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		8 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,302,087,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
			2,948,380,000
11	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	1,615,000,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Kegiatan pengawasan kemetrolagian	
		8 Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,333,380,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
			3,427,666,000
12	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	2,067,800,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 laporan informasi harga bahan pokok	
		2 Kegiatan pasar murah	
		3 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		4 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		5 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		6 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		7 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		8 Kegiatan pengawasan kemetrolagian	
		9 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		10 Kegiatan Sosialisasi Standardisasi Bidang Perdagangan	
		11 Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah	
		12 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,359,866,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
			2,963,750,000
13	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	1,631,000,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Kegiatan pengawasan kemetrolagian	
		8 Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,332,750,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		3 Layanan penerbitan API Online	
		4 Layanan penerbitan SKA	
		5 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		7 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		8 Sosialisasi AEC di Daerah	
		9 Layanan Perkantoran	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
14	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	3,280,373,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,748,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Kegiatan pengawasan kemetrolagian	
		8 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,532,373,000
		1 Layanan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	
		2 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		4 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		5 Layanan penerbitan API Online	
		6 Layanan penerbitan SKA	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		8 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		9 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		10 Sosialisasi AEC di Daerah	
		11 Layanan Perkantoran	
15	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	3,125,393,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,643,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Kegiatan pengawasan kemetrolagian	
		8 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,482,393,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan SKA	
		5 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		7 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		8 Sosialisasi AEC di Daerah	
		9 Layanan Perkantoran	
16	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	3,221,548,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,689,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		3 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		5 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		6 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,532,548,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
17	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	3,953,935,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,506,300,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Kegiatan pengawasan kemetrolagian	
		8 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		9 Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah	
		10 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,447,635,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Sosialisasi AEC di Daerah	
		9 Layanan Perkantoran	
18	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	3,168,258,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,636,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,532,258,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
19	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	4,087,764,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,542,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Sosialisasi kebijakan perdagangan dalam negeri	
		4 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		5 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		6 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		7 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		8 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		9 Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,545,764,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan SKA	
		5 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		7 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		8 Sosialisasi AEC di Daerah	
		9 Layanan Perkantoran	
20	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	3,501,370,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,101,264,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		3 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		5 UKM potensial waralaba daerah yang dikembangkan	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Kegiatan pengawasan kemetrolagian	
		8 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		9 Kegiatan pelaksanaan pasar lelang di daerah	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,400,106,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
21	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	3,703,505,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,810,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		6 Kegiatan pengawasan kemetrologian	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,893,505,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan pemberian API Online	
		5 Layanan pemberian SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
22	GUBERNUR BALI	BALI	4,279,920,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,703,036,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Sosialisasi kebijakan perdagangan dalam negeri	
		4 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		5 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Kegiatan pengawasan kemetrologian	
		8 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		9 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,576,884,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan pemberian API Online	
		5 Layanan pemberian SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi ABC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
23	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	3,857,410,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,333,600,000
		1 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		2 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		3 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		4 Pasar murah yang diselenggarakan dan diikuti	
		5 UKM potensial waralaba daerah yang dikembangkan	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		8 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,523,810,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan pemberian API Online	
		5 Layanan pemberian SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
24	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	3,055,351,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,641,000,000
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		6 Kegiatan pengawasan kemetrologian	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,414,351,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
25	GUBERNUR PAPUA	PAPUA 1 Kegiatan pasar murah 2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri 3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah 4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri 5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya 6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen 7 Kegiatan pengawasan kemitraologian 8 Barang beredar dan jasa yang diawasi 9 Kegiatan sosialisasi pasar ilegal dan SRG 10 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah 11 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah 12 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri 13 Layanan pemberian API Online 14 Layanan pemberian SKA 15 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor 16 UKM daerah yang mendapat fasilitasi ekspor 17 Sosisalisasi AEC di Daerah 18 Layanan Perkantoran	3,673,643,000 1,886,000,000
26	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU 1 Kegiatan pasar murah 2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri 3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah 4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri 5 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen 6 Kegiatan pengawasan kemitraologian 7 Barang beredar dan jasa yang diawasi 8 Kegiatan sosialisasi pasar ilegal dan SRG 9 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah 10 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah 11 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri 12 Layanan pemberian API Online 13 Layanan pemberian SKA 14 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor 15 UKM daerah yang mendapat fasilitasi ekspor 16 Sosisalisasi AEC di Daerah 17 Layanan Perkantoran	3,093,647,000 1,766,000,000
27	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA 1 Kegiatan pasar murah 2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri 3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah 4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri 5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya 6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen 7 Kegiatan pengawasan kemitraologian 8 Barang beredar dan jasa yang diawasi 9 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah 10 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah 11 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri 12 Layanan pemberian API Online 13 Layanan pemberian SKA 14 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor 15 UKM daerah yang mendapat fasilitasi ekspor 16 Sosisalisasi AEC di Daerah 17 Layanan Perkantoran	3,341,964,000 1,639,000,000
28	GUBERNUR BANTEN	BANTEN 1 Laporan informasi harga bahan pokok 2 Kegiatan pasar murah 3 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri 4 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri 5 Layanan pemberian API Online 6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor 7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi ekspor 8 Buku Identifikasi Produk Ekspor 9 Sosialisasi AEC di Daerah 10 Layanan Perkantoran	2,776,428,000 1,391,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		5 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		6 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,385,428,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Sosialisasi AEC di Daerah	
		9 Layanan Perkantoran	2,967,016,000
29	GUBERNUR BANGKA BELITUNG	BANGKA BELITUNG	1,578,000,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,389,016,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Sosialisasi AEC di Daerah	
		9 Layanan Perkantoran	3,401,779,000
30	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	1,892,000,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		8 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		9 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,509,779,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	3,084,881,000
31	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	1,497,000,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		3 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		4 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		5 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		6 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,587,881,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
			3,667,469,000
32	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	2,008,000,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Kegiatan pengawasan kemetrolgian	
		8 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,659,469,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 Layanan penerbitan SKA	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		7 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		8 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		9 Sosialisasi AEC di Daerah	
		10 Layanan Perkantoran	
			3,021,898,000
33	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	1,568,000,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	
		1 Kegiatan pasar murah	
		2 Partisipasi pada pameran produk dalam negeri	
		3 Layanan manajemen pengembangan perdagangan dalam negeri daerah	
		4 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	
		5 Produk unggulan daerah yang difasilitasi pemasarannya	
		6 Kegiatan pemberdayaan perlindungan konsumen	
		7 Barang beredar dan jasa yang diawasi	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,453,898,000
		1 Laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri daerah	
		2 Laporan koordinasi peningkatan perdagangan luar negeri daerah	
		3 Peserta pelatihan fasilitasi perdagangan luar negeri	
		4 Layanan penerbitan API Online	
		5 UKM daerah yang mendapat fasilitasi promosi ekspor	
		6 UKM daerah yang mendapat fasilitasi diklat ekspor	
		7 Buku Identifikasi Produk Ekspor	
		8 Sosialisasi AEC di Daerah	
		9 Layanan Perkantoran	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

GITA IRAWAN WIRJAWAN